

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN
ANGGARAN 2023**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh:
MUHAMMAD TAUFIK
1601035065
S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023
Nama Mahasiswa : Muhammad Taufik
NIM : 1601035065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 26 Juni 2023
Pembimbing,


Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFA., CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620512 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 21 Juni 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Nama : Muhammad Taufik

NIM : 1601035065

Hari : Rabu

Tanggal Ujian : 21 Juni 2023

TIM PENGUJI


1. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

1. 

2. Ferry Diyanti, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19830228 200604 2 002

2. 

3. Yoremia Lestari br.Ginting, S.E.,M.Ak.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19850221 201404 2 001

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama Saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 26 Juni 2023



Muhammad Taufik

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik
NIM : 1601035065
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "**Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda
Tanggal: 26 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Taufik

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Taufik, lahir pada tanggal 14 Agustus 1996 di Liang, Kalimantan Timur, merupakan anak kandung kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Ardiansyah dan Ibu Norma. Memulai pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 005 Kota Bangun dan lulus pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Kota Bangun dan lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Pendidikan Kutai (YPK) Tenggarong dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2016. Pendidikan pada perguruan tinggi dimulai pada tahun 2016 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda Jurusan Akuntansi, Program Studi S1-Akuntansi melalui jalur SNMPTN. Pada tahun 2019 melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan XLV di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur selama kurang lebih 50hari.

Samarinda, 26 Juni 2023



Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023**”

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan izin untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman yang telah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR, selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Universitas Mulawarman yang telah membantu dan memfasilitasi penulis serta memberikan arahan untuk menyelesaikan pendidikan program S-1.
5. Rusliansyah, S.E.,M.Si, selaku Dosen Wali saya yang memberi arahan akademik selama masa perkuliahan.

6. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta sarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal.
7. Bapak/Ibu Dosen dan para staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagikan ilmunya dan membantu membimbing pada perkuliahan.
8. Pemerintah Kota Samarinda yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda Ardiansyah dan Ibunda Norma selaku orang tua teladan yang memberikan kasih dan sayang serta doa yang tidak pernah henti, sehingga penulis dapat semangat menyongsong masa depan yang lebih bermanfaat. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah membalas dengan semua kebaikannya.
10. Gita Rosita Dewi S.Pd, Putri Wahyuni selaku kakak dan adik kandung yang saya sayangi.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Mahasiswa/i Akuntansi 2016 dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat, dan saran-saran selama penulis mengikuti studi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, menyadari masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Wasalamu'alikum Wr.Wb.

Samarinda, 26 Juni 2023

Penulis



Muhammad Taufik

ABSTRAK

Muhammad Taufik. 2023. “**Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023**”. Dibimbing oleh Bapak Zaki Fakhroni. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik Wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda mengenai analisis sistem dan prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pada tahap penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakibatkan proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang cukup lama. Namun secara keseluruhan terlihat sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2023 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Kata Kunci: Sistem; Prosedur; Penyusunan; Ketidaksesuaian; Telah sesuai; Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRACT

Muhammad Taufik. 2023. "*Analysis of the System and Procedure for Preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the Samarinda City Government for Fiscal Year 2023*". Supervised by Mr. Zaki Fakhroni. The purpose of this study is to determine and analyze the conformity of the System and Procedure for the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the Samarinda City Government for Fiscal Year 2023 with Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2022 concerning Guidelines for Preparing Regional Revenue and Expenditure Budgets for Fiscal Year 2023 , the analysis method used is a qualitative descriptive method using data collection techniques, namely interview and documentation techniques. The results of research conducted at the Regional Development Planning Agency of Samarinda City regarding the analysis of the system and procedure for preparing regional revenue and expenditure budgets (APBD) showed that there were discrepancies at the stage of submitting the draft Regional Regulation on Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional People's Representative Council (DPRD) due to the long process of preparing the draft Regional Regulation on the Regional Budget. However, overall, it can be seen that the system and procedure for preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of the Samarinda City Government for the 2023 fiscal year are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 84 of 2022 concerning guidelines for preparing the 2023 Regional Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: System; Procedure; Preparation; Mismatch; Has been appropriate; Regional Revenue And Expenditure.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA TULIS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori	9
2.1.1 Pengertian Anggaran	9
2.1.2 Penganggaran	9
2.1.3 Anggaran Sektor Publik	10
2.1.4 Prinsip Anggaran Sektor Publik	10
2.1.5 Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	12
2.1.6 Pengertian Sistem dan Prosedur	13
2.1.6.1 Pengertian Sistem	13
2.1.6.2 Pengertian Prosedur.....	13
2.1.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	14
2.1.7.1 Pengertian APBD	14
2.1.7.2 Struktur APBD	15
2.1.7.3 Fungsi APBD	18
2.1.7.4 Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APBD ..	19
2.1.8 Penyusunan (APBD)	23
2.1.8.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemda dengan Pemerintah	23
2.1.8.2 Prinsip Penyusunan APBD.....	25
2.1.8.3 Kebijakan Penyusunan APBD.....	25
2.1.8.4 Teknis Penyusunan APBD	26

2.1.9 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	40
2.3 Model Konseptual	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Metode Penelitian.....	46
3.2 Definisi Operasional Variabel	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data	47
3.4 Metode Analisis.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1 Profil Kota Samarinda	13
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda	50
4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	52
4.2 Gambaran Objek yang diteliti.....	53
4.3 Analisis Data.....	56
4.3.1 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	56
4.3.2 Penyajian Data	57
4.4 Ulasan Data.....	61
4.5 Pembahasan	68
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.8.4 Tahapan dan jadwal Penyusunan APBD	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Samarinda	50
Tabel 4.3 Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Pemkot Samarinda.....	57
Tabel 4.5 Perbandingan Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.9.1 Bagan Alir Penyusunan APBD	29
Gambar 2.1.9.2 Alur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.....	36
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	45
Gambar 3.4 Metode Analisis Data	48
Gambar 4.1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda kota Samarinda	52
Gambar 4.3.2 Bagan Alir Penyusunan APBD Pemerintah Kota Samarinda 2023	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian Akademik	81
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai alat ukur alat evaluasi dan juga sebagai alat untuk menilai arah kebijakan pemerintah daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu APBD merupakan salah satu sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pengalokasian sumber daya yang digunakan oleh pemerintah daerah. Prinsip maupun Proses penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik atau pemerintahan tentunya berbeda dengan sektor swasta.

Pada sektor publik atau pemerintahan, proses penyusunan anggaran harus bersifat terbuka atau transparansi, partisipatif, diinformasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat. Kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan secara partisipatif, artinya bahwa pemerintah perlu menyerap atau menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, dan secara terbuka atau transparansi serta dipublikasikan kepada masyarakat artinya agar masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, karena APBD merupakan dana milik publik yang dihimpun dari masyarakat.

Suatu alasan mengapa anggaran diperlukan, hal ini karena mengingat kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan terus bertambah sedangkan sumber daya yang dimiliki kurang atau terbatas. Ada tiga komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2022 menjelaskan Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan sebagai pedoman tindakan atau alat untuk menentukan besaran pendapatan dan belanja atau pengeluaran yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan APBD harus memperhatikan atau mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dan tentunya harus memiliki sistem dan prosedur yang baik dan sehingga dapat dikontrol, dikoordinasikan, hal ini dilakukan sebagai bentuk disiplin anggaran sehingga tidak terjadi tindakan penyelewengan atau pemborosan. Penyusunan anggaran pendapatan merupakan suatu rencana pemerintah yang harus dilakukan secara sistematis dan melingkupi keseluruhan kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam bentuk satuan moneter dan jangka waktu atau periode yang akan datang.

Anggaran pendapatan merupakan salah satu komponen dalam APBD yang tidak dapat dipisahkan. Pendapatan daerah meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penyusunan APBD tentu memiliki arti yang sangat penting bagi pemerintahan karena anggaran pendapatan sebagai penunjang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Belanja daerah atau pengeluaran adalah beban atas APBD yang dialokasikan untuk pelayanan umum kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata tanpa adanya diskriminasi. Anggaran belanja merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran belanja pemerintah yang disusun akan digunakan untuk melaksanakan program-program kegiatan pemerintah dalam rangka pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Proses perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Tahapan dalam proses penyusunan APBD dimulai dengan Pemerintah Daerah atau menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan RPJPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Penyusunan RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penjabaran dari RKPD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah disahkan atau ditetapkan. Rencana Kerja Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan penjabaran dari Rencana strategis. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dikompilasi menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Sekretaris Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun formulir-formulir SKPD. SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 1 untuk anggaran pendapatan, RKA SKPD 2.1 untuk anggaran belanja tidak langsung, RKA SKPD 2.2.1 untuk rincian rencana belanja langsung, RKA SKPD 2.2 untuk rekapitulasi rencana belanja langsung, RKA SKPD 3.1 untuk anggaran penerimaan pembiayaan, dan RKA SKPD 3.2 untuk anggaran pengeluaran pembiayaan. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang telah disusun akan diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD tentu harus dilakukan dengan suatu sistem dan prosedur yang baik, yaitu sistem dan prosedur yang ketat, jelas, terbuka dan secara partisipatif sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dikontrol, dikoordinasikan, dikomunikasikan dan harus berdasar pada program-program yang telah rencanakan. Sistem anggaran pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Sistem merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Apabila sistem dan prosedur dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) sudah dilakukan secara tepat dan pelaksanaannya dilakukan dengan benar maka keseluruhan program kegiatan pemerintah dapat dibiayai dan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan sehingga

menciptakan *good governance*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah harus berupaya sedemikian rupa dalam pengelolaan APBD agar dalam pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat mewujudkan tugas dan tanggungjawab pemerintah yang dipercayakan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat aturan serta kebijakan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat memberikan dampak terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan rasa keadilan sosial, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, mewujudkan pemerintah daerah yang otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat serta demi kesejahteraan hidup masyarakat dan untuk kemajuan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang pada halaman sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada halaman sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Sistem dan Prosedur

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda tahun Anggaran 2023.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas atau menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak diteliti, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2023 yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Praktis

Bagi Pemerintah Kota Samarinda Sebagai salah satu bahan masukan terkait sistem dan prosedur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Manfaat secara Teoritis

- a. Bagi Penulis yaitu, dapat menambah wawasan terkait sistem dan

prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

- b. Bagi peneliti selanjutnya yaitu, penelitian ini dapat digunakan atau dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam melakukan penelitian.
- c. Bagi masyarakat yaitu, dapat memberikan informasi serta pengetahuan terkait sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Anggaran

Menurut Halim dkk. (2016:73) Anggaran adalah pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu.

Menurut Yunika Murdayanti (2017) Anggaran adalah rencana tentang kegiatan perusahaan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian anggaran maka dapat penulis simpulkan bahwa Anggaran adalah rencana keuangan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang yang disusun dan ditetapkan pada setiap suatu periode tertentu dan akan digunakan sebagai dasar atau pedoman serta alat ukur dalam pelaksanaan suatu program kegiatan.

2.1.2 Penganggaran

Menurut Utari, dkk. (2016:185) Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pengumpulan data dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian devisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan.

2.1.3 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2015:63) anggaran sektor publik penting karena bebrapa alasan yaitu :

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya permasalahan keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan menjualkan (*trade offs*).
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran sektor publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Menurut Mahmudi (2016:59) Anggaran Sektor Publik *Blue Print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan. Konsep Anggaran Sektor Publik meliputi Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas publik.

2.1.4 Prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Halim (2017:178) prinsip anggaran sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program atau kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama seperti pemerintah untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus disesuaikan dengan kegiatan yang telah direncanakan.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil, agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi di dalam pemberian pelayanan.

4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna, serta dapat dipertanggung jawabkan.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada

pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

2.1.5 Fungsi Anggaran Sektor Publik

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan

Dibuat oleh pemerintah untuk merencanakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai estimasi berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah. Tujuan anggaran sebagai alat perencanaan adalah untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan, merencanakan berbagai program dan kegiatan, mengalokasikan dana pada berbagai program, dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian

Dimaksudkan bahwa anggaran dapat memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran (belanja) pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, menghitung selisih anggaran, dan menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas satu varians. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal Pemerintah

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi pertumbuhan ekonomi. Digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik

Maksudnya adalah digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.

5. Anggaran Sebagai Alat Komunikasi dan alat Koordinasi Dimaksudkan

bahwa setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran.

Tentu diperlukan komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kerja Merupakan wujud komitmen dari

eksekutif kepada legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi

Adalah digunakan untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisiensi dalam mencapai target dan tujuan.

2.1.6 Pengertian Sistem dan Prosedur

2.1.6.1 Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi, (2016:4) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2.1.6.2 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur Merupakan suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa

sistem merupakan suatu jaringan atau rangkaian kegiatan yang merupakan gabungan dari elemen-elemen yang saling bekerja sama secara struktural dalam mencapai suatu tujuan, yang di dalamnya memuat prosedur-prosedur. Sedangkan prosedur merupakan urutan-urutan atau langkah-langkah suatu kegiatan yang sifatnya tetap.

2.1.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.7.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Badrudin (2017:98) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut (Tulangow & Runtu, 2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, dan juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan belanja atau pengeluaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diusulkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1.7.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 struktur APBD adalah satu kesatuan yang terdiri dari :

a) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening kas umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen pendapatan daerah meliputi, pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

yang mencakupi :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintahan (BUMN)

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

yang meliputi :

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan\
- b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.

b) Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk mendanai semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Klasifikasikan Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja bunga
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja hibah
- f. Belanja bantuan sosial

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pembelian Tanah yang akan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya.

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai semua keperluan yang bersifat tidak terduga.

4. Belanja transfer

Belanja transfer terdiri dari :

- a. Belanja bagi hasil
- b. Belanja bantuan keuangan.

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Pembiayaan Penerimaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Penerimaan Pinjaman daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
6. Penerimaan piutang daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
4. Pemberian pinjaman daerah

2.1.7.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi Otorisasi
Merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Fungsi ini merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.7.4 Pihak-Pihak yang terlibat dalam Penyusunan APBD

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang di bentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Struktur Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah :

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Sekretaris
- 4) Anggota

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Wakil ketua dapat terdiri atas wakil 1 dan wakil ketua 2. Wakil ketua TAPD dapat berasal dari lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Sekretaris TAPD terdiri atas sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sama halnya dengan wakil ketua,

sekretaris daerah dapat berasal dari lingkungan SKPKD dan BAPPEDA. Anggota TAPD dapat berasal dari berbagai SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Secara rinci tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran.
- c) Menyusun dan membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- d) Melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- e) Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Pertanggungjawaban APBD.
- f) Membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD.
- g) Melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h) Menyiapkan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
- i) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

Undangan.

j) Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah perangkat eksekutif daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang. SKPD meliputi Dinas, Badan, Sekretariat, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan (Desa). Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, peran pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tugas pokok Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah, membahas Rencana Kerja dan Anggaran, (RKA) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengkompilasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan membuat Nota Keuangan.

4. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah (Sekda) adalah unsur pembantu pimpinan

Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lain.

5. Kepala Daerah

Adalah pemimpin eksekutif pada pemerintahan daerah atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tugas pokok kepala daerah dalam penyusunan APBD adalah :

1. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama.
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
5. Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Adalah lembaga legislatif pada Pemerintahan Daerah. Peran pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah membahas dan membuat kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama pemerintah daerah.

2.1.8 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yaitu sebagai berikut :

2.1.8.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan

Pemerintah Pusat

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaa Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan upaya dalam

menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan Money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. RKP Tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) bagi Kementerian atau Lembaga dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut setiap Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung pencapaian 5 (lima) Prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.

5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa

produktif.

- 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan.
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

2.1.8.2 Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.1.8.3 Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, menyatakan bahwa Kebijakan yang lebih diutamakan atau lebih mendapat perhatian Pemerintah.

Daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023 yaitu terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2.1.8.4 Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari tahap penyusunan dan penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Tabel 2.1.8.4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No	Uraian	Waktu	Lama
1	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	1 minggu
2	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	5 minggu

3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Paling lambat minggu II bulan Agustus	5 minggu
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD)	Paling lambat minggu III bulan Agustus	3 minggu + 1 minggu reviu oleh APIP daerah
5	Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD, RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah, Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat minggu III bulan Agustus	3 minggu + 1 minggu reviu oleh APIP daerah
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu I bulan September bagi Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan paling lambat minggu III bulan September bagi Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja


7	Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah atas rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum di mulainya Tahun Anggaran berkenaan	
8	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk devaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
9	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil Evaluasi yang di tetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak di terima keputusan hasil evaluasi)	
11	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD di tetapkan	
12	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil Evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	

13	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Tetapkan	
----	--	---	--

Sumber : Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.

2.1.9 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Gambar 2.1.9.1
Bagan Alir Penyusunan APBD Tahun 2023



Sumber : Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023

A. Proses Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses perencanaan penganggaran dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKMD) ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyiapkan Rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Anggota tim penyusun RKPD berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dibidang perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya tim yang sudah dibentuk mulai melakukan penyiapan-penyiapan data dan informasi pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal RKPD. Kegiatan ini dimulai pada minggu pertama bulan Desember sebelum tahun rencana.

Rancangan Awal disusun oleh tim penyusun RKPD kemudian dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku forum komunikasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Hasil konsultasi publik dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD oleh

Bappeda, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan menjadi pedoman awal bagi perangkat daerah untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja). Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) dilakukan minggu pertama bulan Desember.

Tahap selanjutnya adalah penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Penyampaian Surat Edaran (SE) Kepala Daerah dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari. Perangkat daerah menyampaikan rancangan Rencana Kerja kepada Bappeda paling lambat minggu ketiga bulan maret.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan verifikasi kesesuaian Renja dengan rancangan awal (Ranwal) RKPD. Kegiatan verifikasi kesesuaian rancangan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja kepada Bappeda. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Rencana Kerja (Renja).

Pelaksanaan penyusunan Rancangan RKPD paling lambat minggu kedua bulan Maret untuk pemerintah kabupaten/kota dengan waktu 1(satu) minggu. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan paling lambat 1(satu) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi kepada Bupati/Walikota.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan

(Musrenbang). Musrenbang dilaksanakan dari tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan sampai pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan April untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil Musrenbang kemudian dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rankir RKPD) dan akan dibahas bersama Kepala Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dilaksanakan paling lambat akhir bulan Mei. Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah RKPD oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur dilaksanakan 15 hari sejak dokumen diterima lengkap.

Tahap selanjutnya adalah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan 1 (satu) Minggu setelah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan paling lambat bulan Juni.

Penyampaian Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD kepada Gubernur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyampaian Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyampaian rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan. Selanjutnya verifikasi

rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Rencana Kerja (Renja).

Penetapan Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

B. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

2. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Kepala Daerah

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun kepada Kepala Daerah paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk diverifikasi.

3. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Oleh Kepala Daerah kepada DPRD

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan diverifikasi oleh Kepala Daerah selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD oleh Kepala Daerah dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli.

4. Kesepakatan Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorita Plafon Anggaran Sementara.

Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Apabila pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara mencapai kesepakatan maka akan dibuat Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

C. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

5. Penerbitan Surat Edaran Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD).

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Surat Edaran Pedoman penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD).

Selanjutnya Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan rancangan Surat Edaran pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) kepada Kepala Daerah untuk diverifikasi dan diotorisasi. Penerbitan Surat Edaran pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah oleh Kepala Daerah dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

6. Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.


Berdasarkan Surat Edaran pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Gambar 2.1.9.2

Alur penyusunan RKA SKPD

Berdasarkan



Sumber : BAPPEDA kota Samarinda

7. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyiapan Rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

D. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat minggu pertama Bulan September. Rancangan Peraturan Daerah APBD akan disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum disampaikan dan dibahas bersama DPRD.

9. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD) yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD akan dibahas dan disetujui bersama. Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkanaan.

10. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD.

Apabila terjadi ketidaksepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Perda tentang APBD disampaikan, maka Kepala Daerah menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD.

Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan apabila telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

11. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk Dievaluasi.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah mendapat pengesahan dari Mendagri/Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD Provinsi dan Gubernur untuk APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi. Penyampaian ini dilaksanakan 3 (tiga) kerja setelah persetujuan bersama.

12. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

Gubernur menyerahkan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang sudah dievaluasi kepada Kepala Daerah paling lambat 15 hari kerja setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dievaluasi.

13. Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi.

Kepala Daerah melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima keputusan hasil

evaluasi. Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD tentang rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Mendagri/Gubernur.

Kepala Daerah menyampaikan Keputusan pimpinan DPRD tentang rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan.

15. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember (31 Desember).

16. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Mendagri atau Gubernur.

Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu dasar atau menjadi sumber referensi bagi penulis untuk mencari dan melakukan perbandingan sehingga dapat menemukan atau menghasilkan suatu pemahaman baru untuk penelitian selanjutnya. Ada beberapa penelitian terdahulu ini yang akan menjadi sumber referensi bagi penulis antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Lifia Teesen, Janjte Tinangon, Dhullo Afandi (2015) dengan judul Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Minahasa Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup karena telah disiapkan berdasarkan standar, sistem, prosedur dan peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Rizkina (2018) dengan judul Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian mengatakan bahwa proses penyusunan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryandhana Irawan (2019) dengan judul penelitian Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun Anggaran 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk lebih memperjelas, tabel berikut ini menggambarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Lifia Teesen, Janjte Tinangon, Dhullo Afandi (2015)	Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Minahasa Selatan).	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup karena telah dipersiapkan berdasarkan standar, sistem, prosedur, dan peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011.

2	Bunga Rizkina (2018)	Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011.
3	Riandhana Irawan (2019)	Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penyusunan anggaran serta laporan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah

Sumber : Internet

Persamaan dan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lifia Teesen, Janjte Tinangon, Dhullo Afandi (2015) dengan judul Analisis Sistem penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Minahasa Selatan).

Persamaannya adalah ruang lingkup penelitian tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian adalah Deskriptif Kualitatif.

Sedangkan perbedaannya adalah Peneliti terdahulu melakukan analisis sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sedangkan penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lokasi penelitian terdahulu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Sedangkan penulis mengadakan penelitian pada Pemerintah kota Samarinda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga Rizkina (2018) dengan judul Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara.

Persamaannya yaitu ruang lingkup penelitian mengenai sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jenis Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif.

Perbedaannya, objek penelitian terdahulu yaitu sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sedangkan penulis hanya sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lokasi penelitian terdahulu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara, sedangkan penulis mengadakan penelitian pada pemerintah kota Samarinda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ryandhana Irawan (2019) dengan judul penelitian Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun Anggaran 2016-2018.

Persamaannya adalah ruang lingkup penelitian mengenai Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif.


Sedangkan perbedaannya adalah Objek peneliti terdahulu yaitu sistem dan prosedur Penyusunan serta Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sedangkan penulis hanya pada sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lokasi peneliti terdahulu yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh sedangkan penulis mengadakan penelitian pada pemerintah kota Samarinda.

2.3 Model Konseptual

Model konseptual merupakan kerangka berpikir atau metode dalam pemecahan masalah. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah fokus pada Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2023.

Gambar 2.3

Model Konseptual



Sumber : Data diolah peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini merupakan masalah sosial maka Metode Penelitian dengan jenis Deskriptik yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana pokok pembahasan mengenai Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang secara umum digunakan untuk penelitian tentang aktivitas sosial, fungsional organisasi, sistem dan prosedur.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian yaitu Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah :

1. Sistem merupakan satu kesatuan atau kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.
2. Prosedur merupakan urutan-urutan atau langkah-langkah yang tetap atau baku yang dalam pelaksanaan melibatkan sejumlah orang untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui


oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, dengan jenis data yang digunakan adalah data Primer, dimana data dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian.

3.4 Metode Analisis

Gambar 3.4
Metode analisi data



Sumber : Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD Tahun 2023

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 718,00 km² dan terletak antara 117°03'00" Bujur Timur dan 117°18'14" Bujur Timur serta diantara 00°19'02" Lintang Selatan dan 00°42'34" Lintang Selatan. Pada akhir tahun 2010 kota samarinda dibagi menjadi sepuluh kecamatan yaitu, Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah Kelurahan sebanyak 53 dan pada awal tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 000 Tahun 2014 jumlah kelurahan dimekarkan menjadi 59 kelurahan. Adapun batas Administratif kota Samarinda yaitu :

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Muara Badak (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- ❖ Sebelah Timur :Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara.
- ❖ Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Janan (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Muara Badak Tenggarong Seberang (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Untuk lebih jelas luas wilayah, jumlah kecamatan dan kelurahan dikota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Samarinda

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Palaran	221.29	30.82
2	Samarinda Ilir	17.18	2.39
3	Samarinda Kota	11.12	1.55
4	Sambutan	100.95	14.06
5	Samarinda Seberang	12.49	1.74
6	Loa Janan Ilir	26.13	3.64
7	Sungai Kunjang	43.04	5.99
8	Samarinda Ulu	22.12	3.08
9	Samarinda Utara	229.52	31.97
10	Sungai Pinang	34.16	4.76
	Samarinda	718.00	100.00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2016

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda

1. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Visi merupakan suatu rancangan tentang masa depan sebuah organisasi, yang memuat tujuan, cita-cita, impian yang harus dicapai. Visi Pemerintah Kota Samarinda adalah “ Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Metropolitan Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ”.


2. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Misi merupakan suatu cara atau proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan, cita-cita serta impian. Misi Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian dan peningkatan fasilitas umum dan utilitas umum penunjang sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai basis untuk menuju kota metropolitan.
2. Penanggulangan masalah banjir secara tuntas dan menyeluruh.
3. Penanggulangan masalah kebakaran secara tuntas dan menyeluruh.
4. Peningkatan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat.
5. Mengembangkan sektor pendidikan dan sumber daya manusia yang professional dan religius.
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Income (pendapatan) perkapita.
7. Peningkatan kehidupan beragama, pemuda dan olahraga serta sosial budaya yang lebih dinamis dan kondusif.
8. Pemantapan keuangan daerah.
9. Peningkatan Good Governance dan pemerintahan kota yang dinamis.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Gambar 4.1.3
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda



4.2 Gambaran Objek yang diteliti

Pemerintah kota merupakan penyelenggara urusan Pemerintah dikepalai oleh Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembuatan peraturan maupun kebijakan umum dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki untuk pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemerintah Kota Samarinda harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi dasar atau pedoman kerja serta dapat membiayai seluruh program dan kegiatannya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2023.

Sistematika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan tahap Perencanaan. Kegiatan perencanaan diadakan dengan melakukan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) guna menyerap atau menampung aspirasi dari masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses Penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh tim penyusun RKPD diakhiri dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setelah tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah tahap penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan

menyampaikan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk disepakati bersama.

Setelah penyusunan dan disepakati bersama, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kepala Daerah akan menerbitkan Surat Edaran Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Berdasarkan Surat Edaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD, maka setiap SKPD menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD) dan menyampaikan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Gubernur mengevaluasi Raperda tentang APBD dan menyerahkan kepada kepala Daerah untuk disempurnakan.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah kota Samarinda merupakan unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pembuat peraturan maupun kebijakan umum dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam rangka melaksanakan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, maka Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan mengelola segala sumber kekayaan yang dimiliki termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.


Oleh sebab itu, untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah kota Samarinda menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat membiayai seluruh program dan kegiatannya. Pelaksanaan pembangunan dimulai dengan tahap perencanaan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

tahun Anggaran 2023.

Secara operasional, Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda tahun Anggaran 2023 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.

4.3.2 Penyajian Data



Sumber : Bappeda Kota Samarinda merujuk pada Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023.

Tabel 4.3
Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun
Anggaran 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PERMENDAGRI No. 84 TAHUN 2022	KETERANGAN
A	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)			
1	Pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah	4-15 Desember 2021		
2	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah	2-12 Januari 2022		
3	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan	8-12 Januari 2022		
4	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan	15-19 Januari 2022		
5	Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	26-28 Februari 2022, 5 Maret 2022		
6	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	5-16 Maret 2022		
7	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	2-6 April 2022		

8	Konsultasi Rancangan Akhir RKPD kepada Gubernur	9-13 April 2022		
9	Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD	21-31 Mei 2022		
10	Penetapan Renja Perangkat Daerah	4-8 Juni 2022		
B	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)			
11	Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	4-8 Juni 2022		
12	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kepada Kepala Daerah	11-15 Juni 2022	Paling lambat minggu I bulan Juli	Sesuai
13	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara oleh Kepala Daerah kepada DPRD	18-29 Juni 2022	Paling lambat minggu II bulan Juli	Sesuai
14	Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	25 Juni-6 Juli 2022		
15	Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	2-6 Juli 2022	Paling lambat minggu I bulan Agustus	Sesuai

C	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)			
16	Penyiapan dan Penerbitan Surat Edaran (SE) Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	9-13 Juli 2022	Paling lambat minggu II bulan Agustus	Sesuai
17	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	16 Juli-10 Agustus 2022	Paling lambat minggu II bulan Agustus	Sesuai
18	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah	13 Agustus-7 September 2022	Paling lambat minggu II bulan Agustus	Sesuai
19	Penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	10-14 September 2022		
20	Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD	17-28 September 2022		
D	Penetapan APBD			
21	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama lampirannya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	1-5 Oktober 2022	Paling lambat minggu 1 bulan September	Tidak sesuai
22	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 Oktober-23 November 2022		

23	Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD	19-23 November 2022	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran Berkenaan	Sesuai
24	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada Gubernur	19 November-14 Desember 2022	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	Sesuai
25	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Gubernur	19 November-14 Desember 2022	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur	Sesuai
26	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan hasil Evaluasi	19 November-14 Desember 2022	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	Sesuai
27	Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD	19 November-14 Desember 2022	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	Sesuai
28	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur	21-31 Desember 2022	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ditetapkan	Sesuai

Sumber : BAPPEDA Kota Samarinda

4.4 Ulasan Data

A. Proses Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahun 2023.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Tim Penyusun RKPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyiapkan Rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD. Anggota tim penyusun RKPD berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dibidang perencanaan dan penganggaran. Kegiatan pembentukan tim dilaksanakan pada tanggal 4-15 Desember 2021. Selanjutnya tim yang sudah dibentuk mulai melakukan penyiapan-penyiapan data dan informasi pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal RKPD.
- 2) Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Dearah/Rencana kerja Pemerintah Kota oleh tim penyusun RKPD, kemudian dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku forum komunikasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Hasil konsultasi publik dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD oleh Bappeda, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan menjadi pedoman awal bagi perangkat daerah untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja). Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dilaksanakan pada tanggal 2-12 Januari 2022.
- 3) Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Januari 2022.

- 4) Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15-19 Januari 2022. Hasil Musrenbang kemudian dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan akhir RKPD dan akan dibahas bersama Kepala Daerah.
- 5) Pelaksanaan pembahasan rancangan Renja perangkat daerah pada Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26-28 Februari 2022 dan tanggal 5 Maret 2022.
- 6) Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda dilaksanakan pada tanggal 5-16 Maret 2022.
- 7) Perumusan Rancangan Akhir (Rankir) RKPD, dilaksanakan pada tanggal 2-6 April 2022.
- 8) Konsultasi rancangan akhir RKPD kepada Gubernur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-13 April 2022. Tahap selanjutnya adalah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- 9) Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RKPD dilaksanakan pada tanggal 21-31 Mei 2022.
- 10) Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 4-8 Juni 2022.

B. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara

11) Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dilaksanakan pada tanggal 4-8 Juni tahun 2022.

12) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan rancangan PPAS dilakukan pada tanggal 4-8 Juni tahun 2022.

13) Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Kepala Daerah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disusun oleh TAPD disampaikan kepada Kepala Daerah (Walikota) oleh ketua TAPD untuk diverifikasi.

14) Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Daerah (Walikota) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah diverifikasi kepada DPRD untuk dibahas bersama.

15) Pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pembahasan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni sampai 6 Juli 2022.

16) Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pembahasan bersama atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara mencapai kesepakatan dan dibuatlah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

C. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

17) Penerbitan Surat Edaran Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

Setelah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati bersama antara Kepala Daerah (Walikota) dan DPRD, maka Kepala Daerah (Walikota) menerbitkan Surat Edaran pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Penerbitan Surat Edaran Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 9-13 Juli 2022.

18) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka setiap SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilaksanakan pada tanggal 16 Juli sampai 10 Agustus 2022.

19) Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus sampai 7 September 2022.

- 20) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyiapan Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan pada tanggal 17-28 September 2022.

D. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- 21) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD. Kepala Daerah (Walikota) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk disetujui bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD dilaksanakan pada tanggal 1-5 Oktober 2022.
- 22) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD antara Kepala Daerah dan DPRD. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober sampai 23 November 2022.
- 23) Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Persetujuan bersama dilaksanakan pada tanggal 19-23 November 2022.
- 24) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada Gubernur. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur

dilaksanakan pada tanggal 19 November sampai 14 Desember 2022.

25) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Gubernur dilaksanakan pada tanggal 19 November-14 Desember 2022. Selanjutnya Gubernur menyerahkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Kepala Daerah.

26) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Kepala Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi. Penyempurnaan dilaksanakan pada tanggal 19 November-14 Desember 2022.

27) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan pada tanggal 17-21 Desember 2022.

28) Penyampaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Gubernur.

Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan kepada Gubernur Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan.

4.5 Pembahasan

A. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023. Sebelum pelaksanaan penyusunan APBD Pemerintah Kota Samarinda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2023 dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyiapkan Rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD. Anggota tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah berasal dari pejabat dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan dibidang perencanaan dan penganggaran. Kegiatan pembentukan tim dilaksanakan pada tanggal 4-15 Desember 2021. Selanjutnya tim yang sudah dibentuk mulai melakukan penyiapan-penyiapan data dan informasi pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Ranwal RKPD).

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda dilakukan oleh tim penyusun RKPD kemudian dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku forum komunikasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Hasil konsultasi publik dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD oleh Bappeda, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan menjadi pedoman awal bagi perangkat daerah untuk menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja). Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dilaksanakan pada tanggal 2-12 Januari 2022.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Januari 2021 dan Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15-19 Januari 2022. Hasil Musrenbang kemudian dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan akhir RKPD dan akan dibahas bersama Kepala Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan verifikasi kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan selanjutnya Pelaksanaan pembahasan rancangan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah pada Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26-28 Februari 2022 dan tanggal 5 Maret 2022.

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah Kota Samarinda dilaksanakan pada tanggal 5-16 Maret 2022. Selanjutnya kegiatan perumusan Rancangan Akhir (Rankir) RKPD, dilaksanakan pada tanggal 2-6 April 2022. Selanjutnya adalah konsultasi rancangan akhir RKPD kepada Gubernur. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-13 April 2022. Tahap selanjutnya adalah Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD dilaksanakan pada tanggal 21-31 Mei 2022, sedangkan penetapan Renja Perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 4-8 Juni 2022.

Setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahap selanjutnya yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.

2. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Kepala Daerah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah (Walikota) oleh ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk diverifikasi.

3. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD

Kepala Daerah (Walikota) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah diverifikasi kepada DPRD untuk dibahas bersama. Pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mencapai kesepakatan dan dibuatlah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

4. Penerbitan Surat Edaran Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa setelah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati bersama antara Kepala Daerah (Walikota) dan DPRD, maka Kepala Daerah (Walikota) menerbitkan Surat Edaran pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

5. Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) serta Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa setelah diedarkan Surat Edaran pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menyusun dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dilaksanakan pada tanggal 16 Juli sampai 10 Agustus 2022.

6. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD.

Kepala Daerah (Walikota) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai dokumen- dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk disetujui bersama.

7. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Gubernur.

Kepala Daerah (Walikota) menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi.

9. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gubernur menyerahkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kepala Daerah (Walikota) untuk dilakukan penyempurnaan.

10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur.

Kepala Daerah (Walikota) melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan Hasil evaluasi Gubernur. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

11. Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur.

Kepala Daerah (Walikota) menyampaikan Keputusan Pimpinan

DPRD tentang penyempurnaan Raperda APBD kepada Gubernur.

12. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan hasil evaluasi.

Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun Anggaran 2023.

13. Penyampaian Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD kepada Gubernur.

Kepala Daerah (Walikota) menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD yang sudah ditetapkan kepada Gubernur.

Tabel 4.5
Perbandingan Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Pemerintah Kota
Samarinda dengan Permendagri No. 84 Tahun 2022

No	Uraian	Permendagri No. 84 Tahun 2022	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorits Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	11-15 Juni 2022	Sesuai
2	Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KAU) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	18-29 Juni 2022	Sesuai
3	Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Paling lambat minggu I bulan Agustus	2-6 Juli 2022	Sesuai
4	Penerbitan Surat Edaran Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD dan RKA PPKD	Paling lambat minggu II bulan Agustus	9-13 Juli 2022	Sesuai
5	Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD	Paling lambat minggu II bulan Agustus	16 Juli- 10 Agustus 2022	Sesuai
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu I bulan September	1-5 Oktober 2022	Tidak sesuai

7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	19-23 November 2022	Sesuai
8	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	19 November-14 Desember 2022	Sesuai
9	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur	19 November-14 Desember 2022	Sesuai
10	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil Evaluasi yang di tetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	19 November-14 Desember 2022	Sesuai
11	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	19 November-14 Desember 2022	Sesuai
12	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	17-21 Desember 2022	Sesuai

13	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	19 November- 14 Desember 2022	Sesuai
----	---	--	-------------------------------	--------

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel 4.5 terdapat ketidaksesuaian pada tahap penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diakibatkan proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang cukup lama. Namun secara keseluruhan terlihat sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2023 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan Sistem dan Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka Saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Samarinda disarankan agar dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap selalu memperhatikan dan mempedoman Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Kepada Peneliti selanjutnya, disarankan apabila mengambil topik penelitian terkait sistem dan prosedur penyusunan APBD, agar dapat melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih detail, dan menjadikan penelitian sebagai salah satu referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin.2017. *Ekonomika Otonomi Daerah*.UPP.STIM.YKPN. Yogyakarta
- Halim, dkk. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Yogyakarta Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi. Yogyakarta
- Mulyadi, 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta. Siregar
- Murdayanti, Yunika. 2017. *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. In Media, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
- Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 564–571
- Utari, Dewi. Dkk. 2016. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 4, Mitra Wacana Media. Jakarta
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah)
13/9/2020

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119

Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916

Laman : <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 1226 /UN17.1/PL/2023 Samarinda, 30 Mei 2023
Lampiran :
Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Kepada Yth. : Kepala BAPPEDA KOTA SAMARINDA

Di
Kota Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2022

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : MUHAMMAD TAUFIK
NIM : 1601035065
Tempat/Tanggal lahir : LIANG, 14 AGUSTUS 1996
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 14 (Empat Belas)
Alamat : JL MUSO SALIM GG.4 RT.16 NO.42
SAMARINDA
No. Telepon : 082250662940

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



F. Defung, MA., PhD
NIP. 19700329 199903 2 001

Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik
Telah terverifikasi pada <http://sivd.feb.unmul.ac.id>



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157

S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/ 2023 /300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor : 1226/UN17.1/PL/2023 Tanggal : 30 Mei 2023 Perihal : Penyusunan Skripsi Mahasiswa;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : **MUHAMMAD TAUFIK**

B. NIM : 1601035065

C. Jurusan / Program Studi : Akuntansi

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/ Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Alamat :Jl. Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119; NIK: 6402081408960004 Hp : 082250662940

E. Untuk :

E. Untuk...

1. **" Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022"**

2. Lokasi Penelitian :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan

4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;

3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 13 Juni 2022
KEPALA

SUCIPTO WASIS, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670319 199702 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan);
2. Ka. Bappedalitbang Kota Samarinda;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;